
Negative Campaign dalam Pemilihan Umum Tantangan Pendidikan Politik dan Masyarakat Demokratis Indonesia

Fuad Hasim¹, Saadatul Maghfira²

lawfuadhasim@gmail.com Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia¹

saadatulmaghfira@uinmybatusangkar.ac.id, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia²

Abstract

Background:

Indonesian democracy thrives on facilitating elections involving members of the legislature and the executive, including the president and vice president. This is considered the main way to realize democracy and give people's sovereignty to political leaders. However, elections also do not guarantee the creation of a just and prosperous society. Because it is an important tool for candidates to convey their vision, mission, and program to the voters or called Political Campaign.

Research Methodes:

The research applied in this writing is by using legal research methods (Normative Juridical).

Findings:

The importance of political education is also related to efforts to prevent negative campaign practices. Effective political education can help instill values of integrity, ethics and responsibility in politics. This helps people understand the importance of a clean campaign process and integrity in Indonesian democracy.

Conclusion:

The influence of negative campaigning in the context of general elections in Indonesia is often the spread of negative information, hoaxes and propaganda to damage the reputation of political competitors. The results show that negative campaigning can disrupt the election process and influence the way people perceive political candidates and parties, especially in educational institutions.

Keywords: Negative Campaign; General Election; Democracy; Education; Politics.

Abstrak

Latar Belakang:

Demokrasi Indonesia berkembang pesat dalam memfasilitasi pemilihan umum yang melibatkan anggota legislatif dan eksekutif, termasuk presiden dan wakil presiden. Hal ini dianggap sebagai cara utama untuk mewujudkan demokrasi dan memberikan kedaulatan rakyat kepada para pemimpin politik. Namun, pemilu juga tidak menjamin terciptanya masyarakat yang adil dan Sejahtera. Karena menjadi alat yang penting bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka kepada pemilih atau disebut dengan Kampanye Politik.

Metode Penelitian:

Penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum (Yuridis Normatif).

Hasil Penelitian:

Pentingnya pendidikan politik juga terkait dengan upaya mencegah praktik kampanye negatif. Pendidikan politik yang efektif dapat membantu menanamkan nilai-nilai integritas, etika, dan tanggung jawab dalam berpolitik. Hal ini membantu masyarakat memahami pentingnya proses kampanye yang bersih dan berintegritas dalam demokrasi Indonesia.

Kesimpulan:

Pengaruh kampanye negatif dalam konteks pemilihan umum di negara Indonesia seringkali terjadi penyebaran informasi negatif, hoaks, dan propaganda untuk merusak reputasi pesaing politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye negatif dapat mengganggu proses pemilihan dan memengaruhi cara masyarakat dalam memandang calon dan partai politik khususnya di institusi pendidikan.

Kata kunci: Kampanye Negatif; Pemilihan Umum; Demokrasi; Pendidikan; Politik.

DOI	:	-
Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang sistem ketatanegaraannya telah berkembang pesat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, undang-undang ini mengatur pemilu di Indonesia yang melibatkan pemilihan anggota legislatif dan eksekutif, termasuk presiden dan wakil presiden, yang dipilih dalam pemilihan umum dan bertanggung jawab untuk mendukung kontestasi pemilihan umum.¹ Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, sesuai dengan Pasal 22 E Ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945.²

Dengan cara ini, warga negara memiliki kebebasan untuk menggunakan hak politiknya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 dan 28 Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan mayoritas Warga Negara Indonesia untuk menjaga kehidupan dan eksistensinya.³ Pemilu atau pemilihan umum adalah suatu mekanisme dalam sistem demokrasi yang umumnya diterapkan oleh negara-negara modern untuk mengatur proses rekrutmen politik dan transfer kekuasaan dengan cara yang damai. Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa kekuasaan politik berada dalam kendali rakyat, sesuai dengan prinsip yang ditekankan oleh Abraham Lincoln dalam pidatonya, yaitu "demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat." Penghormatan terhadap hak individu dan kebebasan politik, pelaksanaan hukum, dan pemilu yang jujur dan terbuka adalah

¹ Ofis Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (27 Juli 2020): 51–71, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.

² Dewi Haryanti dan Oksep Adhayanto, *Hukum Pemilu dan Pilkada Langsung* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023). hlm.6

³ Christopher Sinaga, "Analisis Terhadap Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presidenrepublik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undangnomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum," *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 24 (2021): 100–109, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/24>.

prinsip-prinsip penting dalam demokrasi. Situasi krisis selalu ada dalam proses demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat.⁴

Dalam demokrasi Indonesia, warga memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih para pejabat pemerintah melalui pemilihan umum. Ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki otoritas permanen. Demokrasi dan pemilihan umum demokratis tidak dapat berfungsi tanpa satu sama lain. Dengan kata lain, pemilihan umum dianggap sebagai metode untuk mewujudkan demokrasi, atau untuk memberikan kedaulatan rakyat kepada calon yang akan memegang jabatan politik. Pilihan umum tidak boleh melanggar prinsip-prinsip konstitusi dan arah kebijakan negara yang diinginkan. Oleh karena itu, metodenya dapat disesuaikan atau diubah jika dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam situasi tertentu. Penentuan pilihan yang tepat memerlukan pemikiran dan pengalaman yang cermat untuk memastikan kebaikan atau keburukan dari pilihan tersebut.⁵

Dalam sistem politik Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dilakukan, yang memberikan kedaulatan rakyat dengan memberikan pilihan langsung kepada rakyat tentang siapa yang akan memimpin pemerintah mereka. Meskipun demikian, masih banyak yang berpandangan bahwa pemilu ini seringkali dianggap sebagai kegiatan rutin lima tahunan yang kurang memberikan manfaat kepada rakyat. Hasil dari pemilu saja tidak akan secara otomatis menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, seperti yang diinginkan oleh para pendiri negara. Dalam hal ini disadari bahwa masih banyak masyarakat yang mungkin belum siap atau belum berhasil memahami sepenuhnya arti dari proses pemilihan yang terjadi.⁶

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Pahlevi yang menyatakan bahwa kesiapan yang dimaksud adalah peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Mungkin benar bahwa masyarakat sekarang lebih pintar, tetapi perlu diingat bahwa, meskipun seseorang mungkin terpengaruh oleh orang lain, pemilihan adalah hal yang sangat pribadi. Oleh karena itu, Konsep bahwa kesadaran politik harus dimulai sejak pemilihan hingga pengambilan keputusan harus diubah, dan praktik politik uang tidak boleh diterima dalam bentuk apa pun.⁷

Kampanye dalam pemilihan umum adalah tindakan yang dilakukan oleh kandidat dalam pemilihan umum untuk meyakinkan pemilih dengan menyajikan visi, misi, dan program

⁴ Baharuddin Dollah, "Kecenderungan Calon Anggota Legeslatif Memanfaatkan Media Surat Kabar Dalam Kampanye Pemilu 2014," *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika* 5, no. 3 (4 Januari 2017): 163, <https://doi.org/10.31504/komunika.v5i3.853>.

⁵ Putu Eva Ditayani Antari, "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (5 Juli 2018): 87–104, <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.

⁶ Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih, "Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (21 September 2023): 333, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.

⁷ Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (20 Oktober 2020): 115–31, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.

mereka. Menurut Emilsyah Nur, kampanye adalah usaha sistematis yang dilakukan oleh individu atau kelompok (agen perubahan) untuk mendorong orang lain (target adopsi) untuk menerima, mengubah, atau meninggalkan ide, sikap, praktik, dan perilaku tertentu.⁸ Kampanye politik sering kali diperlakukan seolah-olah itu adalah sebuah peristiwa dramatis. Dalam situasi ini, Richard A. Joslyn, seperti yang disebutkan dalam Swanson (1990), menganalogikan kampanye politik dengan adegan drama di mana para aktor politik berperan. Menurut definisi yang lebih formal, kampanye adalah tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum dengan tujuan untuk meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi, misi, dan program mereka.⁹

Kampanye Pemilihan Umum sudah tertuang dalam BAB VII Pasal 267 hingga Pasal 339 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilihan umum. Menurut Pasal 1 angka 35 UU tersebut, kampanye pemilihan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum atau pihak yang diamanatkan oleh peserta pemilihan umum untuk meyakinkan pemilih dengan mengenalkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilihan umum. Peraturan seperti Pasal 280 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, yang melarang penghinaan terhadap peserta lain berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Golongan (SARA), adalah salah satunya. Seseorang dapat dihukum karena melanggar ketentuan ini.¹⁰

Dalam hal kampanye hitam, UU No. 7 Tahun 2017 belum memberikan definisi yang jelas. Meskipun Wirnyaningsih menyatakan bahwa tidak ada definisi jelas yang mengatur atau menjelaskan "kampanye hitam", Pasal 12 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 memberikan wewenang kepada KPU untuk menyusun Peraturan KPU untuk berbagai tahapan Pemilu, termasuk peraturan yang berkaitan dengan larangan kampanye hitam.¹¹ Selain itu, Pasal 12 huruf l memberikan wewenang kepada KPU untuk menyusun Peraturan KPU untuk berbagai tahapan Pemilu.¹²

Di Indonesia, istilah "kampanye hitam" digunakan untuk merujuk pada tindakan yang disebut sebagai "kampanye negatif", yang bertujuan untuk merusak reputasi lawan politik. Menurut UU No. 7 Tahun 2017, praktik kampanye negatif, juga dikenal sebagai kampanye negatif, mencakup pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan, pelanggaran

⁸ Muhammad Nasir Angar, Jusuf Madubun, dan Johan Tehuayo, "Strategi Pemenangan Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020," *Journal of Government Science Studies* 1, no. 1 (1 Februari 2022): 18–27, <https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue1page18-27>.

⁹ Afrian Saputra, "Kampanye Politik Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014," *eJournal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 88–100.

¹⁰ Andrian Thanzani dkk., "Black Campaign Melalui Media Elektronik Dari Perspektif Hukum Pemilu," *Journal Evidence Of Law* 1, no. 3 (30 September 2022): 42–51, <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.103>.

¹¹ Suyono Suyono, "Analisis Penyebaran Kampanye Hitam (Black Campaign) Pilkada Jember Melalui Media Sosial Facebook," *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (17 Desember 2021): 88–99, <https://doi.org/10.37715/calathu.v3i2.2181>.

¹² Denico Doly, "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019," *Kajian* 25, no. 1 (2020): 1–18, <http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1885>.

administratif pemilihan, sengketa pemilihan, dan tindak pidana pemilu. Namun, menurut pendapat Susanto, kampanye hitam juga dikenal sebagai "kampanye hitam" melibatkan penghinaan dan penyebaran berita palsu, fitnah, atau upaya untuk merusak reputasi kandidat tertentu.¹³

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis tidak diragukan lagi bukanlah tugas yang mudah. Untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang demokratis, diperlukan lebih dari sekadar seperangkat perangkat peraturan yang sesuai. Untuk memahami hal ini, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana perilaku pemilih dan petugas pemilu. Dua elemen penting ini masih berada dalam tahap yang tidak menguntungkan yang membuat pemilu demokratis sulit dilakukan saat ini.

Belakangan ini, ditemukan kontroversi sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kampanye di tempat pendidikan tanpa menggunakan atribut kampanye, Terlepas dari kenyataan bahwa Pasal 280 ayat (1) dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan." Putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi menetapkan dukungan untuk kampanye di institusi pendidikan. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan dalam keputusannya bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu tidak berlaku secara hukum karena tidak ditafsirkan sebagai "Mengecualikan penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan asalkan ada izin dari pihak yang bertanggung jawab atas tempat tersebut, serta hadir tanpa mengenakan atribut kampanye pemilu."¹⁴

Akibatnya, Pasal 280 ayat (1) huruf h dalam Undang-Undang Pemilu telah mengalami modifikasi dan saat ini dirumuskan sebagai berikut, "Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, dengan syarat memperoleh izin dari pihak yang berwenang atas tempat tersebut dan menghadiri tanpa mengenakan atribut kampanye pemilu". Dalam menghadapi isu ini, pendidikan politik menjadi semakin relevan. Kampanye tidak sekadar merupakan upaya untuk mengajak orang memilih calon pemimpin dalam kontestasi pemilu; namun, juga merupakan alat untuk memberikan pendidikan politik yang kuat kepada pelajar.

Pendidikan politik bertujuan untuk membantu individu menjadi warga negara yang aktif, berpengetahuan, dan tanggap dalam masyarakat demokratis. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mengandalkan musyawarah untuk mencapai mufakat demi

¹³ Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 2 (20 November 2019): 149, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.

¹⁴ Tempo.co "polemik-mk-bolehkan-kampanye-di-fasilitas-pemerintah-dan-pendidikan-begini-bunyi-keputusan-kontroversi-itu," diakses 21 Oktober 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1764948/polemik-mk-bolehkan-kampanye-di-fasilitas-pemerintah-dan-pendidikan-begini-bunyi-keputusan-kontroversi-itu>.

kesejahteraan masyarakat. Meskipun individu memiliki kebebasan yang dijamin, mereka juga harus tunduk pada aturan dan memikul tanggung jawab sosial, moral, dan etika. Selain itu, pendidikan politik sangat penting dalam mengatasi isu kampanye negatif atau “negativ campaign”. Dalam konteks kontestasi pemilu, kampanye hitam dianggap sebagai pelanggaran pemilu karena melibatkan penyebaran propaganda negatif yang dapat merusak reputasi seseorang. Propaganda semacam ini dapat dengan mudah menyebar di masyarakat, yang berpotensi memicu polarisasi. Oleh karena itu, peran pelajar dan mahasiswa dalam mencegah kampanye hitam menjadi sangat penting. Selain kampanye hitam, edukasi tentang pemilu yang bersih dari politik uang juga perlu ditekankan.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut ini: Bagaimana pemilihan umum memengaruhi partisipasi politik masyarakat Indonesia? Bagaimana pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat? dan Bagaimana mengatasi tantangan kampanye negatif dalam pemilihan umum di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum, lebih khususnya penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis bahan pustaka hukum dan melibatkan pendekatan konseptual, pendekatan terhadap undang-undang, serta pendekatan khusus dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan kampanye di institusi pendidikan dengan tidak menggunakan atribut politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi subjek kontroversi dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi dan Akibatnya terhadap pendidikan politik di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Pemilihan Umum dan Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi, dimana pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan berprinsip demokratis. Prinsip demokrasi tercermin dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), yang berfungsi sebagai alat untuk memilih wakil rakyat secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu dapat dianggap sebagai ekspresi konkret dari kedaulatan rakyat yang berlangsung secara langsung, atau sebagai wujud nyata dari demokrasi yang dijalankan oleh rakyat. Sesuai dengan sudut pandang yang dikemukakan oleh Robert Dahl, pemilihan umum

mewakili konsep ideal dan paling tinggi dari pemerintahan demokratis dalam zaman kontemporer.¹⁵

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum (Pemilu), pemilu dijelaskan di Pasal 1 Ayat (1) sebagai suatu proses di mana rakyat dapat dengan cara yang langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu ini berakar pada nilai-nilai Pancasila serta dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Dalam esensinya, pemilu berperan sebagai wadah pelaksanaan demokrasi, yang menjamin kemerdekaan warga negara melalui partisipasi publik dalam bentuk pencoblosan suara. Pemilu adalah sarana di mana demokrasi dijalankan sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara melalui partisipasi publik dalam bentuk pemungutan suara. Ini mencerminkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberi warga negara hak dan kebebasan untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Proses pemilu secara massal mengaktifkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemilu adalah pengejawantahan demokrasi dan komponen penting yang harus diterapkan dengan prinsip-prinsip demokratis.¹⁷

Ada tiga alasan mengapa pemilihan umum (pemilu) memiliki peran penting dalam konteks negara demokratis sebagai berikut:¹⁸

- a. Pemilihan umum berperan sebagai cara yang aman untuk mengalihkan kekuasaan politik. Tidak ada legitimasi yang diperoleh oleh individu atau partai politik melalui tindakan kekerasan; sebaliknya, pemenang pemilu ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak atau mayoritas dukungan dari warga yang diperoleh melalui proses pemilihan rakyat.
- b. Demokrasi memberikan ruang bagi kebebasan individu. Dalam konteks pemilu, konflik yang muncul dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokratis.
- c. Pemilu berperan sebagai sarana untuk rakyat secara langsung menyerahkan kedaulatan mereka kepada kandidat pemilu, sejalan dengan prinsip hati nurani dan keinginan rakyat.

¹⁵ Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Yoan Dwi Pratama, dan Axcel Deyong Aponno, "Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi," *Japhtn-Han* Vol. 1, no. No. 2 (Juli 2022), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.48>.

¹⁶ Delviani Delviani, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bone)," *Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law* 1, no. 1 (23 Juli 2019), <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.350>.

¹⁷ Darmawan Harefa dan Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan* (Yogyakarta: PM Publisher, 2020).

¹⁸ M Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, "Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas," *Wajah Hukum* 4, no. 1 (24 April 2020): 52, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 22E, pemilihan umum (pemilu) dijalankan dengan prinsip-prinsip LUBER JURDIL, yang memiliki makna sebagai berikut:¹⁹

- a. "Langsung" mengindikasikan bahwa rakyat secara langsung memilih wakil-wakil mereka sesuai dengan keyakinan pribadi.
- b. "Umum" menunjukkan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih berhak untuk mengikuti pemilu.
- c. "Bebas" berarti bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain.
- d. "Rahasia" menjamin kerahasiaan data pemilih dalam memberikan suara, sehingga identitas mereka tidak akan diketahui oleh pihak lain.
- e. "Jujur" menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, dan pemantau, harus bertindak dengan kejujuran.
- f. Prinsip "Adil" memastikan bahwa semua peserta dan pemilih diperlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam proses pemilu.

Dalam konteks negara demokratis, pemilihan umum adalah elemen fundamental yang memiliki peran penting. Dengan jalannya pemilihan umum, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan perwakilan mereka, yang selanjutnya diberikan tugas oleh mereka untuk mengelola urusan negara. Pemilihan umum adalah suatu proses di mana warga negara menunjukkan kedaulatan mereka dengan memilih para pemimpin seperti Presiden dan Wakil Presiden, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan juga para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada), masyarakat juga menyuarakan kedaulatan mereka dalam memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat hal ini, penting untuk menyadari bahwa pemilu pada dasarnya diperlukan dalam politik untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Pada kenyataannya, pemilu dianggap sebagai tolak ukur dan simbol demokrasi di sebagian besar negara demokrasi. Hal ini dimungkinkan oleh fakta bahwa pemilihan umum adalah tanda lahiriah dari demokrasi yang sedang berjalan. Dengan kata lain, pembentukan sistem demokrasi secara logis mengarah pada pemilihan umum.²⁰

Namun, penting untuk dipahami bahwa meskipun pemilihan umum adalah contoh nyata dari demokrasi dalam tindakan, mereka tidak selalu demokratis. Oleh karena itu, pemilu yang demokratis diperlukan sebagai salah satu sisi dari demokrasi. Pemilu yang demokratis

¹⁹ Alvianus Kristian Sumual, Mario Gerson Lontaan, dan Yandi Supit, "Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945," *Journal of Law and Nation* Vol. 2, no. No. 2 (Mei 2023): 103–12, <https://joln.org/index.php/joln/article/view/32/50>.

²⁰ Hoesein dan Zainal Arifin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, 1 Cet 1 (PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

haruslah inklusif, kompetitif, berulang, dan konklusif, tidak bisa hanya bersifat simbolis. Setidaknya ada tiga faktor yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah sebuah pemilu dilakukan secara demokratis diantaranya: sejauh mana hak-hak asasi manusia diakui, ditegakkan, dan dipromosikan; tingkat persaingan yang adil di antara para kandidat; dan sejauh mana masyarakat umum memiliki kepercayaan terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang sah. Untuk mencapai pemilu yang demokratis di sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, ketiga elemen tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.²¹

Yang pertama adalah pengakuan, pembelaan, dan pemajuan hak asasi manusia. Hal ini pada dasarnya berkaitan dengan prosedur pencalonan kandidat yang maju dalam pemilihan umum. Ketika semua warga negara diberi kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum, maka pemilihan umum dapat dikatakan demokratis. Undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; calon anggota DPR dan DPRD harus anggota partai politik; calon anggota DPD harus memenuhi persyaratan; dan calon kepala daerah harus anggota partai politik atau calon independen.

Kedua, ada persaingan yang adil antara para kandidat yang mencalonkan diri. Hal ini secara langsung mempengaruhi cara pemilu dijalankan. Tidaklah cukup hanya dengan menerapkan pemilu yang demokratis dengan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menyatakan niat mereka untuk berpartisipasi. Kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri harus disertai dengan kesempatan yang sama pula bagi pemenang pemilu. Oleh karena itu, menerapkan pemilu yang demokratis berarti memastikan bahwa setiap kandidat memiliki peluang yang sama untuk menang, selain hanya dengan menyelenggarakan pemilu secara langsung atau perwakilan.

Ketiga, tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang sah. Jika tidak ada pelanggaran atau masalah dengan hasil pemilu, kepercayaan publik terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang sah akan tumbuh dengan sendirinya. Pemilu dapat tetap sah meskipun ada kemungkinan terjadi pelanggaran pemilu dan ketidaksepakatan atas hasilnya. Hal ini dapat diselesaikan secara demokratis dan adil melalui sistem hukum. Berdasarkan Pasal 24C amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diakui sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan

²¹ Agus Pratono, Burlian Paisol, dan Izomiddin, "Wewenang Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia," *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2022): 22, <https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i1.18992>.

pemilihan kepala daerah pada tingkat pertama dan terakhir. Putusannya bersifat final dalam hal ini.²²

3.2 Pentingnya Pendidikan Politik

Menurut Alfian dalam jurnal Nasiwan, pendidikan politik dipahami sebagai upaya yang disengaja dan terencana untuk meningkatkan kesadaran warga negara akan hak pilihnya. Menyadarkan warga negara akan hak dan kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi merupakan tujuan utama pendidikan politik. Sikap politik warga negara yang mendorong kelancaran sistem pemerintahan sebagian besar dibentuk oleh pendidikan politik. Pendidikan politik adalah upaya yang disengaja untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga para anggotanya memahami dan menghargai sepenuhnya prinsip-prinsip yang terdapat dalam kerangka kerja politik yang sempurna. struktur politik yang akan dikembangkan.²³

Keuntungan dari pendidikan politik dapat membantu orang menjadi lebih terlibat secara politik. Partisipasi politik, menurut Huntington dalam Jurnal Nasiwan, adalah setiap tindakan warga negara pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Menurut definisi ini, partisipasi politik harus melibatkan aktivitas. Akibatnya, pendapat mengenai relevansi politik, kompetisi politik, dan efektivitas politik, serta sikap warga negara terhadap politik, pengetahuan politik, dan ketertarikan terhadap politik, sering kali tidak berhubungan.²⁴

Mengingat pentingnya pendidikan politik bagi seluruh warga negara Indonesia, kami berharap bahwa sistem pendidikan politik negara ini secara unik berasal dari aspirasi nasional yang telah diputuskan dan digali dari kekayaan rohani dan kepribadian bangsa. Hal ini demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tercapainya tujuan-tujuan politik yang pada hakikatnya merupakan cerminan dari aspirasi dan harapan rakyat Indonesia. Pembentukan politik, atau Bildung, adalah nama lain dari pendidikan politik. Alasan mengapa disebut "pembentukan" adalah karena tujuannya adalah untuk menciptakan individu-individu yang sadar politik yang memahami tempat mereka dalam masyarakat. memahami tempat mereka dalam masyarakat dan kedudukan politik. dan diberi nama "Bindung" (pembentukan diri atau pendidikan diri), sebagai hasil dari kegiatan yang sesuai dengan istilah tersebut:

²² Fitria Esfandiari, Adibah Oktavia, dan Isti Latifah Astri, "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Ahkam* Volume 7, no. Nomor 1 (2019): 27–43, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.27-48>.

²³ Abid Rahmatullah, Siti Alya Rosyifa, dan Nor Laily Yasmin, "Peranan Partai Demokrat Kota Banjarmasin Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik Di Era Millenial," *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* Vol 2, no. No 2 (2022): 143–47, <https://doi.org/10.21831/jis.v2i2.39>.

²⁴ M. Arung- Palaga dan Yuwanto - -, "Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang Dalam Pendidikan Politik Umat Menjelang Pemilu Tahun 2019," *Journal of Politic and Government Studies* 10, no. 4 (4 Oktober 2021): 196–215.

mengembangkan diri sendiri sambil bertanggung jawab penuh atas perkembangan politiknya sendiri. tanggung jawab sendiri untuk mengejar karir politik.²⁵

Kata "sosialisasi politik" dalam bahasa Inggris merupakan asal mula istilah "pendidikan politik". Pendidikan politik adalah langkah dalam proses sosialisasi politik, menurut sejumlah karya politik saat ini. Sosialisasi politik dan pendidikan politik memiliki tujuan dan fungsi yang sama secara teori, meskipun memiliki perbedaan dalam bahasa. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi, sosialisasi politik dan pendidikan politik digunakan secara bersamaan dalam tulisan ini. Rusadi Kantaprawira menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat memaksimalkan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Kemampuan rakyat untuk berpartisipasi harus ditegaskan jika kedaulatan rakyat atau demokrasi ingin dipahami.²⁶

Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda menguraikan tujuan pendidikan politik bagi generasi muda. Bunyinya sebagai berikut: Pendidikan politik bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada generasi muda Indonesia dalam rangka meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian dari usaha untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, pendidikan politik juga bertujuan untuk menumbuhkan generasi baru Indonesia yang memahami eksistensi bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁷ Dalam konteks ini, terdapat banyak pandangan negatif yang telah berkembang terhadap segala aspek yang terkait dengan politik. Politik sering kali dianggap secara ilusi oleh mayoritas masyarakat Indonesia, terutama disebabkan oleh perilaku para elit politik. Namun, pada hakikatnya, dalam ranah politik, terdapat studi yang signifikan tentang pembangunan nasional yang efektif.²⁸

Mengutip Aristoteles, politik seharusnya diartikan sebagai upaya warga negara dalam mencapai kesejahteraan bersama. Sayangnya, realitas saat ini seringkali bertentangan dengan pandangan tersebut. Banyak masyarakat mengasosiasikan politik dengan upaya mempertahankan atau memperoleh kekuasaan semata. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk pemerintah, elit partai politik, dan masyarakat, memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa konsep politik tidak disalahartikan.²⁹ Sebagai salah satu pihak yang diharapkan memainkan peran penting dalam meningkatkan pendidikan politik, partai politik

²⁵ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia, 2019. (Guepedia, 2019).

²⁶ Asrinaldi, "Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 2 (1 Oktober 2019): 314, <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.314-328>.

²⁷ Dedi Triralmaldi, Alfani Miko, dan Asrinaldi Asrinaldi, "Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2015," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 2 (1 Oktober 2019): 282, <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.282-297>.

²⁸ Nur Inna Alfiah dan Wilda Rasaili, "Meningkatkan Kecerdasan Politik Pemuda Karang Taruna 'Karya Bajuaju' Di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang," *Abhakte Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (15 Maret 2023): 14–20, <https://doi.org/10.24929/abhakte.v1i1.2422>.

²⁹ Ihyani Malik dkk., "Edukasi politik virtual era demokrasi digital pada sekolah menengah kejuruan," *Masyarakat Berdaya dan Inovasi* 1, no. 1 (20 April 2020): 39–47, <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.14>.

perlu mengambil langkah-langkah untuk merubah citra negatif yang melekat pada mereka. Pendidikan politik harus dilihat sebagai usaha untuk membangun landasan yang kuat dalam berpartisipasi dalam masyarakat dan negara Indonesia yang kita cintai. Pengembangan pendidikan politik harus diperkuat dengan tujuan memberdayakan dan memperkuat generasi muda, sehingga mereka memiliki motivasi untuk turut serta dalam membangun negara ini.³⁰

Partisipasi aktif dalam proses politik adalah penting dalam negara demokrasi. Salah satu cara penting untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik adalah melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, sebagai pemilih baru dan pemilih muda, penting bagi siswa dan mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum mengikuti pemilihan umum. Pendidikan politik adalah cara terbaik untuk mempersiapkan diri sebelum pemilihan. Ini mengajarkan siswa dan mahasiswa tentang dasar sistem politik, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, dan bagaimana memilih calon pemimpin yang tepat untuk mewakili kepentingan masyarakat.³¹ Melalui pendidikan politik dan sumber informasi yang tepat, siswa dan mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum memilih. Ini sangat penting Untuk mengatur arah masa depan yang lebih positif bagi Indonesia. Karena itu, pentingnya pendidikan dalam berperan aktif dalam proses politik dan menjadi pemilih yang bijak serta memiliki tanggung jawab.

3.3 Tantangan Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum

Di banyak negara, termasuk Indonesia, kampanye negatif tersebar luas. Menurut David Mark kampanye negatif berfokus pada tindakan kandidat yang lebih memilih untuk memenangkan pemilu dengan cara menjelek-jelekan saingannya daripada menyoroti kelebihan dan kebijakannya. menyerang lawan daripada menyoroti kelebihan dan kebijakannya. Menurut John G. Geer (2006:21), kampanye negatif, atau negativitas, adalah sejumlah tuduhan yang dilontarkan terhadap kandidat saingannya oleh pesaing. Selama kampanye, satu kandidat menyerang kandidat lainnya. Lilleker (2006:127) berpendapat senada bahwa negativitas adalah gaya komunikasi yang menyoroti kekurangan dalam argumen orang lain. yang menyoroti kekurangan dalam logika, sikap, karakter, dan kapasitas lawan untuk membuat aturan.

Direktur Indobarometer Qodari menyatakan bahwa ada perbedaan utama antara kampanye hitam dan kampanye negatif. Kampanye negatif dan kampanye hitam berbeda terutama karena kampanye negatif didasarkan pada fakta dan perlu ditegakkan dalam masyarakat demokratis, sementara kampanye hitam tidak. Sementara kampanye hitam tidak berdasar dan harus dihindari, kampanye negatif didukung oleh fakta dan harus diizinkan dalam masyarakat demokratis. Selain itu, menurut Lilleker, mayoritas kandidat benar-benar meremehkan lawan politik mereka selama pemilihan umum. Mark menegaskan bahwa definisi

³⁰ Arlis Prayugo dan Rahadi Budi Prayitno, "Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 3, no. 3 (2022): 427–42, <http://jurnaledukasia.org>.

³¹ Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia, 2019.

kampanye negatif yang sebenarnya adalah tindakan menggunakan bahasa verbal atau fisik untuk menggambarkan ketidakberesan atau kesalahan lawan serta cerita yang berlebihan tentang masa lalu mereka yang buruk.

Pemilu pada dasarnya adalah elemen penting dalam sistem demokrasi suatu negara, yang digunakan untuk menentukan perwakilan rakyat dalam pemerintahan eksekutif dan legislatif. Proses pemilu dirancang untuk menentukan mereka yang akan menduduki posisi pemerintahan dalam rangka menciptakan negara demokratis, di mana para pemimpin dipilih berdasarkan dukungan mayoritas.³²

Sebelumnya, terdapat pemilihan umum yang dilakukan secara terpisah antara pemilihan umum legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota) dan pemilu eksekutif (presiden dan juga wakil presiden), selain pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk (1) perubahan dalam preferensi dan pandangan masyarakat dalam memilih pemimpin dan perwakilan di parlemen; (2) kondisi dan lingkungan masyarakat yang terus berubah sesuai dengan perubahan situasi; (3) pertumbuhan populasi yang meningkat, yang dapat memengaruhi aspirasi rakyat; dan (4) kebutuhan akan pemilihan umum yang terjadwal secara berkala untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan.³³

Walau begitu, walaupun ada manfaat dalam sistem pemilihan yang terstruktur, proses politik di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan serius. Salah satunya adalah kampanye Negatif itu sendiri, yang juga berdampak negatif pada pemahaman politik masyarakat. Kampanye Negatif terkesan memberi izin untuk menggunakan berbagai cara demi mencapai tujuan, bahkan jika itu melibatkan tindakan yang tidak etis. Kampanye negatif juga menjadi sarana untuk merusak citra calon lain dengan cara tidak menggunakan data yang valid, yang dapat menyebabkan konflik di antara calon, tim kampanye mereka, dan pendukung mereka.³⁴ Kampanye Negatif menjadi sumber kekhawatiran bersama dalam menjaga kelancaran Pemilihan umum yang adil dan damai, karena dapat disadari bahwa kampanye hitam ini memiliki potensi untuk memicu konflik di antara pendukung kedua calon. Terdapat dua faktor yang dapat memungkinkan terjadinya *Negative Campaign*. Pertama, kampanye Negatif dapat dilaksanakan oleh kelompok kandidat yang memiliki popularitas lebih rendah daripada kandidat lawan yang lain. Faktor kedua, kampanye Negatif dapat dilakukan oleh tim kandidat sendiri yang merasa menjadi korban penfitnah atau penyerangan di arena publik.³⁵

³² Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi," *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (22 Juli 2020): 81, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.

³³ Sahran Raden, "Penyerdehanaan Surat Suara Pemilu Dalam Presfektif Sistem Pemilu Dan Pemerintahan Presidensial," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (30 Juni 2021): 22–45, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.19>.

³⁴ Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin, "Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (19 Juli 2019): 16–30, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641>.

³⁵ Samsul Rani, "Dinamika Komunikasi Politik Pada Pemilihan Presiden Di Indonesia," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 2 (2 Maret 2020): 72–85, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3379>.

Oleh Karena itu, *Negative campaign* mencerminkan situasi politik saat ini di Indonesia. Dengan adanya Kampanye negatif, hal ini akan berdampak pada negatif pula pada pendidikan politik masyarakat Indonesia, terutama di lembaga pendidikan. Pendidikan politik membantu memahami bagaimana proses politik berlangsung, mulai dari proses pemilihan umum hingga kebijakan publik dan pemerintahan. Ini membantu generasi muda dalam menentukan pilihannya secara cerdas dan terinformasi. Pendidikan politik tidak hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini membantu membangun rasa kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya berkontribusi dalam membangun negara. Pendidikan politik membantu dalam memahami nilai-nilai dasar demokrasi seperti kebebasan berpendapat, keadilan, persamaan hak, dan toleransi. Hal ini penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan menghormati perbedaan.

4. KESIMPULAN

Sebagai pokok permasalahan yang telah dibahas di atas, penulis mengeksplorasi pengaruh *Negative Campaign* dalam konteks pemilihan umum di negara Indonesia, dimana seringkali terjadi penyebaran informasi negatif, hoaks, dan propaganda untuk merusak reputasi pesaing politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kampanye semacam ini dapat mengganggu proses pemilihan dan memengaruhi cara masyarakat memandang calon dan partai politik khususnya di institusi pendidikan. Selain itu, terdapat kontroversi seputar keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kampanye di institusi pendidikan tanpa menggunakan atribut kampanye. Artikel ini juga menyoroti urgensi dalam meningkatkan pendidikan politik, terutama dalam pemahaman mengenai kampanye negatif. Tujuannya adalah agar pemilih, terutama pelajar dan mahasiswa, dapat menjadi warga negara demokratis yang lebih cerdas, analitis, dan peduli. Karna Pendidikan politik merupakan kunci untuk mengatasi tantangan kampanye negatif dan memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan bersih dan beretika guna menciptakan demokrasi yang membuat rakyat dapat berperan aktif dalam memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara dan masyarakat.

5. REFERENSI

- Abiyasa, Pulung. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 2 (20 November 2019): 149. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.
- Alfiyah, Nur Inna, dan Wilda Rasaili. "Meningkatkan Kecerdasan Politik Pemuda Karang Taruna 'Karya Bajuaju' Di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang." *Abhakte Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (15 Maret 2023): 14–20. <https://doi.org/10.24929/abhakte.v1i1.2422>.
- Amir, Mushaddiq. "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (20 Oktober 2020): 115–31. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.

- Angar, Muhammad Nasir, Jusuf Madubun, dan Johan Tehuayo. "Strategi Pemenangan Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020." *Journal of Government Science Studies* 1, no. 1 (1 Februari 2022): 18–27. <https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue1page18-27>.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (5 Juli 2018): 87–104. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.
- Asrinaldi. "Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 2 (1 Oktober 2019): 314. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.314-328>.
- Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi." *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (22 Juli 2020): 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes, dan Jamaludin Ghafur. "Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (24 April 2020): 52. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>.
- Delviani, Delviani. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bone)." *Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law* 1, no. 1 (23 Juli 2019). <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.350>.
- Dollah, Baharuddin. "Kecenderungan Calon Anggota Legeslatif Memanfaatkan Media Surat Kabar Dalam Kampanye Pemilu 2014." *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika* 5, no. 3 (4 Januari 2017): 163. <https://doi.org/10.31504/komunika.v5i3.853>.
- Doly, Denico. "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019." *Kajian* 25, no. 1 (2020): 1–18. <http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1885>.
- Esfandiari, Fitria, Adibah Oktavia, dan Isti Latifah Astri. "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah." *AHKAM* Volume 7, no. Nomor 1 (2019): 27–43. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.27-48>.
- Harefa, Darmawan, dan Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. Yogyakarta: PM Publisher, 2020.
- Haryanti, Dewi, dan Oksep Adhayanto. *Hukum Pemilu dan Pilkada Langsung*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.
- Hoesein, dan Zainal Arifin. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. 1 Cet 1. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Malik, Ihyani, Nur Khaerah, Andi Luhur Prianto, dan Hamrun Hamrun. "Edukasi politik virtual era demokrasi digital pada sekolah menengah kejuruan." *Masyarakat Berdaya dan Inovasi* 1, no. 1 (20 April 2020): 39–47. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.14>.
- Ofis Rikardo. "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (27 Juli 2020): 51–71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.
- Palaga, M. Arung-, dan Yuwanto - -. "Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang Dalam Pendidikan Politik Umat Menjelang Pemilu Tahun 2019." *Journal of Politic and Government Studies* 10, no. 4 (4 Oktober 2021): 196–215.
- Pamungkas, Aisyah Dara, dan Ridwan Arifin. "Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan

- Negative Campaign).” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (19 Juli 2019): 16–30. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641>.
- Pratono, Agus, Burlian Paisol, dan Izomiddin. “Wewenang Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia.” *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2022): 22. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i1.18992>.
- Prayugo, Arlis, dan Rahadi Budi Prayitno. “Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan.” *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 3, no. 3 (2022): 427–42. <http://jurnaledukasia.org>.
- Raden, Sahran. “Penyerdehanaan Surat Suara Pemilu Dalam Presfektif Sistem Pemilu Dan Pemerintahan Presidensial.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (30 Juni 2021): 22–45. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.19>.
- Rahmatullah, Abid, Siti Alya Rosyifa, dan Nor Laily Yasmin. “Peranan Partai Demokrat Kota Banjarmasin Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik Di Era Millenial.” *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* Vol 2, no. No 2 (2022): 143–47. <https://doi.org/10.21831/jis.v2i2.39>.
- Rani, Samsul. “Dinamika Komunikasi Politik Pada Pemilihan Presiden Di Indonesia.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 2 (2 Maret 2020): 72–85. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3379>.
- Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Yoan Dwi Pratama, dan Axcel Deyong Aponno. “Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi.” *JAPHTN-HAN* Vol. 1, no. No. 2 (Juli 2022). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.48>.
- Sinaga, Christopher. “Analisis Terhadap Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presidenrepublik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undangnomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.” *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 24 (2021): 100–109. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/24>.
- Sulistiono, Sandy, dan Widyawati Boediningsih. “Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (21 September 2023): 333. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.
- Sumual, Alvianus Kristian, Mario Gerson Lontaan, dan Yandi Supit. “Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945.” *Journal of Law and Nation* Vol. 2, no. No. 2 (Mei 2023): 103–12. <https://jnl.org/index.php/jnl/article/view/32/50>.
- Sutrisman, Dudih. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia, 2019.
- Suyono, Suyono. “Analisis Penyebaran Kampanye Hitam (Black Campaign) Pilkada Jember Melalui Media Sosial Facebook.” *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (17 Desember 2021): 88–99. <https://doi.org/10.37715/calathu.v3i2.2181>.
- Thanzani, Andrian, Aulia Dean Puspita Sari, Linda Tri Yulia, dan Sultoni Fikri. “Black Campaign Melalui Media Elektronik Dari Perspektif Hukum Pemilu.” *Journal Evidence Of Law* 1, no. 3 (30 September 2022): 42–51. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.103>.
- Triralmaidi, Dedi, Alfian Miko, dan Asrinaldi Asrinaldi. “Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2015.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 2 (1 Oktober 2019): 282. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.282-297>.